

Visionist

Volume 10, Nomor 1 – Maret 2021

ANALISIS <i>RETURN</i> SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PT BUKIT ASAM TBK DI MASA PANDEMI COVID-19 <i>Adiati A, Andala Rama P Barusma, Luke Suciati dan Riswan</i>	1-7
ANALISIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA DI KANTOR KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN <i>Deviana Sari, Dodi P, Habibburahman dan Agus Purnomo</i>	8-12
ANALISIS MANAJ EMEN PELAYANAN KUSUKA (KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN) DI DINAS PERIKANAN TERKAIT KEPUASAN NELAYAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG <i>Eka Saputra A, Iskandar Ali Alam dan Hendri Dunan</i>	13-19
PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP <i>ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR</i> (OCB) PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR <i>Ermina Sari, Devia Kusuma A dan Yanuarius Yanu</i>	20-28
PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH <i>Fani Handayani, M. Yusuf S. Barusman dan M Oktaviannur</i>	29-34
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG) <i>Dian Murniati, Haninun dan Nurdiawansyah</i>	35-47
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA STAF DAN GURU (STUDI KUANTITATIF PADA SDN III GUNUNG MADU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) <i>Yaumil Khoiriyah, Aulia Rahmawati dan Hepiana Patmarina</i>	48-61
PENGARUH KREATIVITAS DAN MOTIVASI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PADA BISNIS KULINER DI KAB OKU <i>Yunita Sari</i>	62-69

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1 – 69	Bandar Lampung Maret 2021	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 10, Nomor 1 – Maret 2021

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)
Sri Utami Kuntjoro
Sinung Hendratno
Agus Wahyudi
Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito
Ardansyah
Eka Kusmayadi
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

Dian Murniati¹, Haninun², Nurdiawansyah³

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

³Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail: masayudhie@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19, menggambarkan jumlah penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan III yang mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan pustaka yang cenderung menggunakan analisis dan menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selain itu peneliti ingin mengeksplor fenomena penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020, yaitu pada masa pandemic Covid-19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19, terdapat 3 (tiga) jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang disebabkan oleh berbagai faktor dan yang paling mempengaruhi karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah dan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19*

Pendahuluan

Tersebar Virus Corona atau Covid-19 telah banyak merugikan dalam berbagai aspek, termasuk menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaannya dan menjadi tidak berpenghasilan. Karena hal tersebut masyarakat menjadi terbebani untuk wajib membayar pajak yang salah satunya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga jika akan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB). (Amalia, 2020)

Pada rapat dengar pendapat Komisi III Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dalam rangka mengantisipasi dampak COVID 19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, diperoleh penjelasan bahwa hingga akhir triwulan pertama dana yang masuk baru Rp.1,297 triliun atau baru sebesar 16,53%. Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai angka 30 hingga 40% dengan rincian pendapatan yang masuk dengan Pendapatan Asli Daerah target Rp.3.298 triliun baru masuk Rp.622 miliar atau 18,87%. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi memutus rantai Covid 19 yang mengharuskan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menutup sementara kantor pelayanan Samsat yang ada di mall-mall dan menghentikan operasional Samsat keliling untuk sementara waktu. (hanuang.com, 2020)

Pada triwulan I Tahun 2020 jumlah penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung tidak mengalami penurunan, bahkan jumlah penerimaan melebihi target yang telah di tentukan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Grafik 1. Target dan realisasi pajak daerah provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2020

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Tabel 1. Target dan realisasi pajak daerah provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2020

JENIS PAJAK DAERAH	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	SELISIH
PKB	434.596.398.662	506.661.233.241	72.064.834.579
BBNKB	179.271.401.528	194.950.963.906	15.679.562.378
PBBKB	114.300.063.888	166.588.629.750	52.288.565.862
Pajak Rokok	140.157.070.757	143.754.957.843	3.597.887.086
PAP	-	-	-
JUMLAH	867.862.489	1.366.681.742	498.819.253

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah Triwulan I Tahun 2019, jumlah penerimaan pajak tahun 2020 juga berbanding jauh atau terdapat peningkatan yang cukup besar, sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I

JENIS PAJAK DAERAH	s/d 31 MARET 2019	s/d 31 MARET 2020	TAMBAH / KURANG
PKB	434.596.398.662	194.950.963.906	- 239.645.434.756
BBNKB	179.271.401.528	166.588.629.750	- 12.682.771.778
PBBKB	114.300.063.888	143.754.957.843	29.454.893.955
Pajak Rokok	140.157.070.757	-	- 140.157.070.757
PAP	-	1.366.681.742	1.366.681.742
JUMLAH	868.324.934.835	506.661.233.241	- 361.663.701.594

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

Pada Triwulan ke II tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung mulai mengalami dampak dari pandemi Covid-19 penurunan atau tidak mencapai target yang telah di tetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020, dengan jumlah penurunan keseluruhan sebesar Rp.175.790.598.016 (13,80%), seperti pada tabel dibawah:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2020

JENIS PAJAK DAERAH	TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	SELISIH
PKB	360.000.000.000	364.507.406.289	4.507.406.289
BBNKB	348.750.000.000	249.456.023.875	- 99.293.976.125
PBBKB	303.750.000.000	262.912.142.441	- 40.837.857.559
PAP	259.121.122.636	217.829.567.837	- 41.291.554.799
Pajak Rokok	1.800.000.000	2.925.384.178	1.125.384.178
JUMLAH	1.273.421.122.636	1.097.630.524.620	- 175.790.598.016

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

Guna pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung pada triwulan ke III dan memberikan keringanan bagi wajib pungut untuk melunasi pajak khususnya pada saat Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang penghapusan sangsi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2020 (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020) dan dilakukan perpanjangan masa penghapusan sangsi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung Nomor 497 Tahun 2020, namun hal tersebut tidak banyak berpengaruh untuk meningkatkan jumlah pendapatan pajak daerah Provinsi Lampung pada triwulan ke III.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2020

JENIS PAJAK DAERAH	TARGET TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	SELISIH	%
PKB	600.000.000.000	575.632.280.816	- 24.367.719.184	-4,06%
BBNKB	581.250.000.000	335.861.951.650	- 245.388.048.350	-42,22%
PBBKB	506.250.000.000	395.762.971.436	- 110.487.028.564	-21,82%
PAJAK ROKOK	431.868.537.726	371.139.843.944	- 60.728.693.782	-14,06%
PAP	3.000.000.000	4.031.765.750	1.031.765.750	34,39%
JUMLAH	2.122.368.537.726	1.682.428.813.596	- 439.939.724.130	-20,73%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2020)

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung untuk Triwulan ke III terdapat selisih pencapaian realisasi penerimaan cukup besar yaitu 20,73 %, yaitu pada jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok. Dengan demikian target yang telah ditetapkan belum dapat tercapai.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s/d September

JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI s/d 30 SEPTEMBER 2019	REALISASI s/d 30 SEPTEMBER 2020	TAMBAH/ KURANG	%
PKB	584.920.806.214	575.632.280.816	- 9.288.525.398	-1,59%
BBNKB	545.543.325.638	335.861.951.650	- 209.681.373.988	-38,44%
PBBKB	441.485.502.440	395.762.971.436	- 45.722.531.004	-10,36%
Pajak Rokok	323.485.404.107	371.139.843.944	47.654.439.837	14,73%
PAP	3.039.321.265	4.031.765.750	992.444.485	32,65%
JUMLAH	1.898.474.359.664	1.682.428.813.596	- 216.045.546.068	-11,38%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan ke III Tahun 2020 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, mengalami penurunan lebih besar dari Triwulan sebelumnya sebesar 11,38%, walaupun pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan ke III.

Regulasi

Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, Tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

Pada pemerintahan, regulasi dikeluarkan untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Regulasi biasanya diurus oleh pembuat aturan dalam pemerintahan, bisa dibilang sebagai alat pengatur yang berupa undang – undang.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menetapkan regulasi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan dengan tujuan sebagai acuan seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang kemudian disebut pajak, adalah partisipasi wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasar atas undang-undang, dan tidak menerima balasan secara langsung yang dipakai untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah;
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya;
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah;
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melaksanakan pemungutan pajak pajak terhadap 5 (lima) jenis pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; dan (5) Pajak Rokok.

Metodologi

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan pustaka yang cenderung menggunakan analisis dan menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan

triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung. Karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bertugas untuk memungut pajak daerah atas pajak Provinsi, oleh sebab itu penulis hanya menganalisis kelima pajak yang terkait, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung dapat disajikan sebagai sumber dari penelitian berupa realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19 (Tahun 2020) dan sebelum Pandemi Covid-19 (Tahun 2019) yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain berupa keterangan dan penjelasan dari pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung serta masyarakat yang merupakan Wajib Pajak (WP) yang berkaitan berkaitan dengan pengumpulan data, proses pemungutan pajak, pengitungan jumlah penerimaan pajak dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. *Observasi* (Pengamatan).

Dengan melakukan pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala yang ada seta kondisi lain yang mendukung hasil penelitian ini.

b. *Interview* (wawancara).

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian, baik dari pihak BAPENDA Provinsi Lampung maupun masyarakat, dalam hal ini Wajib Pajak (WP).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data-data yang terkait dengan pajak daerah Provinsi Lampung yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung.

Analisis Data

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap fenomena yang ada yaitu pada masa pandemic covid-19, yang mengakibatkan lemahnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya Provinsi Lampung sehingga berpengaruh kepada berbagai macam sektor salah satunya yaitu menurunnya penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung, dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengamati fenomena alamiah yang terjadi, mengumpulkan informasi, dan menyajikan dalam hasil penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio, menampilkan gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan. Analisis Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai, dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{100\%} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Spradley mengemukakan 4

(empat) tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif yaitu Domain, Taksonomi, Kompensial dan Tema Kultur.

Hasil dan Pembahasan

Penurunan jumlah penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung salah satunya dikarenakan pada masa Pandemi Covid-19, selain adanya pembatasan wilayah dan pelayanan juga mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan ataupun usahanya tidak berjalan dengan baik seperti saat sebelum pandemi, sehingga masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak (WP) merasa terbebani untuk melakukan kewajibannya untuk pembayaran pajak, dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi lapangan yang penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung terkait penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19 diketahui bahwa jumlah penerimaan dari 5 (lima) jenis pajak mengalami penurunan sejak Triwulan II (April s/d Juni) dan yang paling besar terjadi pada Triwulan III (Juli s/d September), sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Triwulan I		No	Triwulan II		No	Triwulan III	
	Jenis Pajak	%		Jenis Pajak	%		Jenis Pajak	%
1	Pajak Rokok	0%	1	BBNKB	-28,47	1	BBNKB	-42,22
2	PBBKB	6,49%	2	Pajak Rokok	-15,94	2	PBBKB	-21,82
3	BBNKB	7,48%	3	PBBKB	-13,44	3	Pajak Rokok	-14,06
4	PKB	21,84%	4	PKB	1,25	4	PKB	-4,06
5	PAP	70,84%	5	PAP	62,52	5	PAP	34,39

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Jika dilihat dari tabel diatas untuk Triwulan I penerimaan pajak masih dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan dapat mencapai penerimaan diatas target, namun untuk Triwulan ke II penerimaan pajak sudah mulai mengalami penurunan dan pada Triwulan Ke III penurunan jumlah penerimaan cukup signifikan sehingga tidak dapat mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

Pada Triwulan Ke II jenis pajak yang tidak mencapai target yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 28,47%, Pajak Rokok sebesar 15,94% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 13,44%. Pada Triwulan ke III jenis pajak yang mengalami penurunan dan tidak mencapai target yaitu BBNKB sebesar 42%, PBBKB sebesar 21,82%, Pajak Rokok sebesar 14,06%, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 4,06%.

Tabel 7. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Perbandingan Penerimaan Tahun 2020 Dengan Penerimaan Tahun 2019

No	Triwulan I		No	Triwulan II		No	Triwulan III	
	Jenis Pajak	%		Jenis Pajak	%		Jenis Pajak	%
1	Pajak Rokok	-	1	BBNKB	-26,98%	1	BBNKB	-38,44%
2	PBBKB	2,57%	2	PBBKB	-8,04%	2	PBBKB	-10,36%
3	PKB	8,75%	3	PKB	-0,27%	3	PKB	-1,59%
4	BBNKB	45,75%	4	Pajak Rokok	19,51%	4	Pajak Rokok	14,73%
5	PAP	57,48%	5	PAP	36,62%	5	PAP	32,65%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

Berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dengan tahun 2020 berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penurunan jumlah penerimaan pajak terjadi sejak Triwulan II, dan terbesar terdapat pada jenis pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 26,98% pada Triwulan II dan sebesar 38,44% pada Triwulan ke III. Begitu juga dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 walaupun tidak begitu besar.

Faktor Penyebab

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dan penjelasan tersebut diatas terkait penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19,

terdapat beberapa factor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 yang berakibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai negara bahkan beberapa daerah di Indonesia berpengaruh kepada perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mengakibatkan Wajib Pajak (WP) lebih memilih untuk menunda pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga karena adanya pembatasan di beberapa wilayah mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Amalia et al (2020) yang menyatakan bahwa masyarakat menjadi terbebani untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- b. Rasa ketakutan masyarakat untuk datang ke Samsat induk maupun gerai Samsat pada masa Pandemi Covid-19, khususnya pada bulan Maret s/d Agustus 2020.
- c. Pembatasan pelayanan serta pengalihan pelayanan ke kantor Samsat bersama karena penutupan beberapa tempat pelayanan selama masa Pandemi Covid-19, seperti:
 - Samsat container dan Samsat keliling sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d 4 Juni 2020
 - Samsat Mall sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d 18 Juni 2020
- d. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak (WP) tentang bagaimana menggunakan aplikasi SAMOLNAS (Samsat Online Nasional) yang dapat memberikan kemudahan kepada WP dalam melakukan pembayaran pajak, karena WP tidak hanya berdomisili di pusat Kabupaten/Kota, tapi juga berada di desa yang mana dengan penggunaan Samolnas WP dapat melakukan pembayaran melalui ATM, setelah itu membawa bukti pembayaran ke Samsat induk maupun gerai untuk dilakukan verifikasi setelah itu pencetakan STNK. Untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), realisasi penerimaan pajaknya juga dipengaruhi oleh faktor kemampuan daya beli masyarakat, perekonomian secara makro dan pertumbuhan investasi daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Juri et al (2019), bahwa inflasi memiliki dampak terhadap pajak daerah, jika inflasi meningkat maka akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan pajak daerah. Namun tidak seperti yang dikatakan Mayza et al (2012) yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pada variabel jumlah penduduk dan inflasi, namun pada jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB dan inflasi secara Bersama-sama)
- e. Minimnya pengetahuan Wajib Pajak (WP) tentang pengenaan denda keterlambatan pembayaran pajak, dimana WP berpendapat bahwa jumlah denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh WP sama antara keterlambatan 1 bulan dengan 11 bulan, sehingga mengakibatkan WP enggan untuk membayar pada bulan berikutnya jika terlambat membayar pajak.
- f. Turunnya harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap penjualan solar industri (non subsidi) dan Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertaseries pada awal tahun 2020 serta kesulitan dalam memperoleh data end-user (konsumen akhir) dari PT. Pertamina

Upaya Yang Sudah Di Lakukan

Sebagai langkah pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat Lampung, khususnya dampak Pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Lampung memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), karena diharapkan masyarakat akan mengambil momentum ini untuk membayar hutang pokok pajaknya apalagi pada masa Pandemi Covid-19 dimana banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari pekerjaan, bahkan banyak diantaranya kehilangan pekerjaan dikarenakan perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan pegawai bahkan tutup.
- b. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2020. Penghapusan sanksi administratif Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang jatuh tempo pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 untuk melakukan:
 - 1) Pendaftaran pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020
 - 2) Pembayaran pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan 29 Juni 2020
 Dengan penghapusan sanksi administrative PKB dan BBN-KB berupa:
 - 1) Denda faktur akibat terlampaui 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya faktur
 - 2) Denda fiscal yang muncul akibat belum didaftarkannya kendaraan tersebut setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat keterangan fiscal.

Dengan adanya penghapusan denda tersebut, pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan masyarakat akan melunasi pokok pajak kendaraan bermotor yang selama ini tertunggak.

Pada masa Pandemi Covid-19 PT. Jasa Raharja juga memberikan keringanan kepada Wajib Pajak (WP) yang diberlakukan sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 29 Mei 2020, dengan melakukan penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembebasan berlaku pada denda administrasi SWDKLLJ yang tertunggak untuk tahun berjalan sebesar 100 %.
- 2) Pokok SWDKLLJ tahun berjalan serta pokok dan denda SWDKLLJ tahun yang lewat tetap dikutip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut terhitung berlaku mulai tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

- a. Untuk terus mendorong penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung terus menggiatkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan rutin setiap tahunnya. Saat sebelum pandemi pihak BAPENDA Provinsi Lampung secara aktif bersama dengan instansi terkait seperti pihak kepolisian menggelar razia, namun razia yang dilaksanakan ditegaskan bukan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat tetapi lebih kepada memberikan peringatan maupun mengingatkan kewajiban membayar pajak.
- b. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: Samsat On Line Nasional (SAMOLNAS) dan Elektronik Samsat Lampung (E-Salam). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Iskandar (2016), meningkatkan penerimaan pajak dengan tujuan agar dapat meningkatkan keuangan daerah secara signifikan dapat dilakukan melalui pembentukan sistem manajemen yang tepat dan menjadi lebih efisien dengan pengawasan yang ketat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan penerimaan perpajakan dan retribusi.
- c. Menerapkan protocol kesehatan pada Samsat induk maupun gerai Samsat guna memberikan rasa aman pada Wajib Pajak dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga tidak khawatir untuk datang ke Samsat induk maupun gerai Samsat.
- d. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perpajakan khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga masyarakat/Wajib Pajak tidak lagi berfikir bahwa pajak itu mahal.
- e. Peresmian Samsat Pesawaran, Pringsewu dan Tulang Bawang Barat dari Samsat Pembantu menjadi Samsat Penuh guna lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP)
- f. Sebagai bentuk partisipasi seluruh masyarakat Lampung dalam pembangunan di Provinsi Lampung agar taat pajak, diterbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 973/2165/VI03/07/2020 tentang program zona integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN taat pajak kendaraan bermotor, ditujukan untuk Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Kepala Instansi vertikal/Kepala Kantor Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi Lampung.
- g. Dalam rangka upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melalui Surat Edaran Kepada Bapenda Provinsi Lampung Nomor: 970/1181/VI.03/01/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Pelayanan Pembayaran PKB pada Kantor Bersama Samsat dipercepat 3 (tiga) Bulan Sebelum Jatuh Tempo berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan sejak tanggal 1 Januari 2021 kembali kepada ketentuan sebelumnya (1 bulan sebelum jatuh tempo)
- h. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung, PT. Pertamina, dan PT. Bank BRI tentang pelaksanaan Program Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minak jenis Solar bersubsidi tepat sasaran dengan QR Code Fuel Card di Wilayah Provinsi Lampung.

Kesimpulan, Saran dan Implikasi

Kesimpulan

Tersebar Virus Corona atau Covid-19 yang telah banyak merugikan dalam berbagai aspek, termasuk menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaannya dan menjadi tidak berpenghasilan khususnya di Provinsi Lampung, karena hal tersebut masyarakat menjadi terbebani untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terkait penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19, terdapat 3 (tiga) jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 yang berakibat dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh kepada perekonomian masyarakat, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hal tersebut mengakibatkan Wajib Pajak lebih memilih untuk menunda pembayaran pajak untuk memenuhi

- kebutuhan hidupnya. Selain itu juga karena adanya pembatasan di beberapa wilayah mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah;
- b. Penurunan atau tidak tercapainya target jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa pandemi disebabkan oleh keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak, salah satunya karena tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, selain itu pemberlakuan pembatasan pelayanan serta pengalihan pelayanan ke kantor samsat bersama karena penutupan beberapa tempat pelayanan selama masa pandemic dan masyarakat yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak;
 - c. Menurunnya penerimaan atau tidak tercapainya target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa pandemic juga dipengaruhi oleh faktor kemampuan daya beli masyarakat, perekonomian secara makro dan pertumbuhan investasi daerah, dimana pandemic covid-19 berdampak pada berbagai sektor yang mengakibatkan perekonomian tidak stabil;
 - d. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang bagaimana menggunakan aplikasi Samolnas (Samsat online Nasional) yang dapat memberikan kemudahan kepada WP dalam melakukan pembayaran pajak;
 - e. Minimnya pengetahuan Wajib Pajak (WP) tentang pengenaan denda keterlambatan pembayaran pajak, dimana WP berpendapat bahwa jumlah denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh WP sama antara keterlambatan 1 bulan dengan 11 bulan, sehingga mengakibatkan WP enggan untuk membayar pada bulan berikutnya jika terlambat membayar pajak.
 - f. Menurunnya jumlah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan ke II dan III tahun 2020 dipengaruhi pembatasan selama masa pandemic covid-19, karena bahan bakar kendaraan bermotor selain digunakan oleh masyarakat juga digunakan oleh kalangan usaha, dimana sebelum pandemic berbagai jenis usaha berjalan dengan lancar dan mobilitas masyarakat cukup tinggi. Sebagai contoh, selama pandemic kendaraan yang beroperasi dan dapat melakukan perjalanan keluar daerah di khususkan untuk pemasok bahan pokok bagi masyarakat, sedangkan untuk jasa angkutan yang sebelumnya menjadi pilihan oleh sebagian besar masyarakat menjadi terbatas, begitu juga dengan kendaraan pribadi dimana terdapat penurunan yang cukup banyak dalam penggunaan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan jauh.

Saran

Saran yang diberikan peneliti untuk Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Lampung hendaknya tidak hanya mengandalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor saja, tetapi juga dengan menggali penerimaan dari jenis pajak yang lain, seperti penerimaan Pajak Air Permukaan yang masih memiliki peluang sangat besar, melihat banyak terdapat perusahaan besar di Provinsi Lampung.
- b. Mengoptimalkan penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung, PT. Pertamina, dan PT. Bank BRI tentang pelaksanaan Program Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minak jenis Solar bersubsidi tepat sasaran dengan QR Code Fuel Card di Wilayah Provinsi Lampung.
- c. Pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak (WP) untuk mengurus Balik Nama Kendaraan khususnya pada masa pandemic Covid-19 melalui surat keputusan Bersama (SKB) Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri, sehingga WP tidak merasa kesulitan dalam mengurus BBNKB khususnya bagi kendaraan karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Selain itu hendaknya pemerintah juga melakukan kerjasama dengan dealer atau showroom guna melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga target penerimaan pajak dapat terukur.
- d. Lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan Pendapatn Asli Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung.
- e. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Rokok, hendaknya Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan kementerian terkait agar alokasi pajak rokok untuk Provinsi Lampung dapat ditingkatkan, dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta BPJS terkait pemanfaatan Bagi Hasil Pajak Rokok terutama dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PMK Nomor: 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Rokok.

- f. Menggencarkan sosialisasi, yang dilakukan secara door to door khususnya bagi Wajib Pajak yang berada di desa, yang masih sulit mendapatkan informasi melalui media social karena tidak semua mengerti teknologi yang digunakan pemerintah untuk memberikan informasi dengan cepat.
- g. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya peneliti memberi saran untuk diperluas dan ditinjau lagi dengan melakukan penelitian pada objek lainnya guna lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung.

Implikasi

Dengan adanya pandemic Covid-19 berdampak pada berbagai macam sektor, dengan demikian Pemerintah perlu memberi atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan dispensasi fiskal pada masa pandemic covid-19 atas pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bukan hanya berupa pembebasan denda pajak saja, tapi juga bisa berupa pengurangan, serta penundaan jatuh tempo pajak daerah sehingga dapat memberikan tenggang waktu bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak pada masa pandemic covid-19.
- b. Keterbukaan informasi terkait penghitungan pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga penghitungan denda keterlambatan, sehingga masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak (WP) tidak menganggap bahwa pajak itu mahal dan jika WP terlambat membayar pajak tidak menunda pembayaran karena beranggapan bahwa denda yang akan dibayarkan sama dengan keterlambatan selama 1 (satu) tahun.
- c. Guna menarik minat masyarakat dalam hal ini WP untuk membayar kewajibannya tepat waktu, hendaknya Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung memberikan reward bagi WP yang dapat membayar pajak tepat waktu.
- d. Melakukan terobosan baru yang inovatif sebagai alternatif pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat menjangkau daerah ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling untuk melayani keinginan warga yang ingin melakukan pembayaran PKB, yaitu dengan melakukan jemput bola melalui Samsat Gendong (SAMDONG). Bentuk pelayanan yang diberikan sama seperti layanan Samsat Keliling, yaitu pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), namun dengan mekanisme yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pelayanan Samsat lainnya, yaitu jarak yang ditempuh lebih dekat karena dua petugas Samsat (petugas Polri & Samsat) membuka stand (meja registrasi) di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di satu wilayah seperti balai RW dan sebagainya.
- e. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) guna meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, maka perlu dibuatkan Peraturan Gubernur mengenai standarisasi dan spesifikasi alat ukur air berupa *Water Meter* atau *Flow Meter*, oleh instansi teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sesuai tupoksi pada Surat Keputusan Gubernur hendaknya Pemerintah Provinsi Lampung dan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) aktif secara rutin terkait fasilitas pengambilan air dan kesesuaian laporan dengan pengambilan air riil. Mengoptimalkan penarikan PAP pada masa pandemi ini dapat dilakukan melalui surat-menyurat dengan menerapkan *Self Assessment System*, artinya WP yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak.

Keterbatasan

Dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak sampai pada akhir tahun 2000 tetapi hanya sampai dengan Triwulan ke III Tahun 2020 dan karena Pandemi Covid-19 peneliti tidak begitu bebas melakukan penelitian di lapangan sehingga dapat melihat secara langsung kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Barusman, Andala Rama Putra. Voronkova Olena; Hordei Oksana and Ghani Erlane K. 2019. *Social Integration As A Direction For Humanization Of Economic Relations And Improvement Of Social Welfare. SocioEconomic Challenges, Volume 3, Issue 4, 2019 ISSN (print) – 2520-6621, ISSN (online) – 2520-6214*

- Barusman, Andala Rama Putra; Suparta I Wayan; Ambya and Muhammad Kamaruzzaman. 2020. *The Effect of Industrial Agglomeration and Fiscal Decentralization on Income Disparity of Inter-Regional in Lampung Province*. Article Info Volume 82 Page Number: 9886 - 9896 Publication Issue: January-February 2020
- Barusman, Andala Rama Putra and Alam, Iskandar Ali. 2012. *The Impact of Economic Structure Change on the Regional Original Income and its Effect towards the Regional Income Improvement*".
- Adi Sulistiyanto. 2018. Analisis Pajak Daerah dan retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Jurnal Efficient Vol 1 (3) (2018): 214-223 DOI: <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27875>
- Bank Indonesia. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Vol. 17 No. 1 Triwulanan Januari – Maret 2020 (terbit Mei 2020) Triwulan I 2020 ISSN 2656-8217.
- Bank Indonesia. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Vol. 17 No. 2 Triwulanan April – Juni 2020 (terbit Agustus 2020) Triwulan II 2020 ISSN 2656-8217.
- Carrillo-Larco, R. M., and Castillo-Cara, M. 2020. *Using Country-Level Variables to Classify Countries According to The Number of Confirmed COVID-19 Cases: An Unsupervised Machine Learning Approach*. Wellcome Open Research, Maret (31),1–8.
- Nasution, Dito Aditia Darma; Erlina, Muda dan Iskandar. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian". Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (212-224).
- Juri. 2019. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur". Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 ISSN 2722-9327 (online) Volume 15 No 1 April 2019
- Hua, J., and Shaw, R. 2020. Corona Virus (COVID-19) "Infodemic" and Emerging Issues through a Data Lens: The Case of China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2309.
- Juri, H. Mat; Rudzali, Achmad dan Verawati 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Keputusan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang "Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia"
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang "Penetapan Bencana Nonalam"
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/157/V.02/HK/2020 tentang "Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020"
- Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang "Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)
- Mia Amalia, M. B. 2020. Vehicle Tax, Triple Profit, Pandemic Covid-19. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dengan Adanya Pandemi Covid 19 Di Jawa Barat. Retrieved from <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/456>.
- Miragustia Mayza, r. M. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. 3.
- Mayza Miragustia; Masbar Raja dan Nasir, Muhammad. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Volume 3, No. 1, Februari 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang "Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang "Jenis Pajak Daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak".

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah”

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang “Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang “Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang “Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang “Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Alokasi Pembagian dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang “Pendelegasian Kewenangan Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru tahun Pembuatan 2019”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2020”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang “Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020”

Suprianto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Edisi pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In cv Alfabeta.

Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang “Perubahan Atas Surat Edaraan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang “Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah”

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/967/III/YAN.1.1./2020 tentang “Kebijakan Dalam Rangka Antisipasi Meluasnya Penyebaran COVID-19 Pada Unit Pelayanan”.

Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045./118/07/2020 tentang “Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung”.

Surat Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Nomor: B/231/III/HUM.2./2020 tentang “Pemberitahuan Penutupan Pelayanan”

Susanti Talondong, J. M. 2018. Analisis Efektifitas dan Efisienasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013 – 2017 Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 569-577

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Perubahan ketiga atas Undang-undang republik indonesai Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan”

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”